

Cekal stunting, Srikandi Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Kalimantan Selatan-Tengah Sebar 100 Paket Gizi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/391680/cekal-stunting-srikandi-ybm-pln-uid-kalselteng-sebar-100-paket-gizi>

Srikandi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bersama dengan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN memberikan bantuan 100 paket gizi untuk mencekal stunting pada anak. General Manager PLN UID Kalselteng Muhammad Joharifin di Banjarbaru, Ahad mengatakan program cekal stunting yang dilakukan Srikandi PLN bekerja sama YBM PLN sejalan dengan misi perusahaan untuk berkontribusi positif terhadap lingkungan. “Permasalahan gizi seperti stunting termasuk ke dalam Sustainable Development Goals nomor 2 yakni menghapuskan segala bentuk malnutrisi, sehingga kami sangat mendukung penuh pemberian paket gizi itu,” ujar Joharifin saat dikonfirmasi.

Diketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar atau tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi (SD) kurva pertumbuhan WHO.

Menurut Joharifin, kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Listrik Nasional dilaksanakan pada dua tempat berbeda, yakni Kelurahan Kemuning dan Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk membagikan sebanyak 100 paket gizi dengan total yang telah dibagikan sejumlah 1.700 paket di seluruh Indonesia pada Rabu (18/10).

Joharifin menuturkan kegiatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia sehingga Srikandi PLN bersama YBM memberikan bantuan guna mencegah stunting terhadap anak terutama pada 1.000 HPK (hari pertama kehidupan). “Kami berharap dengan adanya bantuan paket gizi bagi anak-anak itui, kasus stunting bisa berkurang sehingga generasi penerus kita bisa tumbuh dengan gizi yang baik,” ucap Joharifin.

Ketua Srikandi PLN UID Kalselteng Astri Rahma Wijayanti mengatakan pemberian bantuan paket Gizi Cekal Stunting di Kelurahan Kemuning dan Kecamatan Cempaka itu sejalan dengan program Srikandi PLN yakni pada bidang kesejahteraan dan kesehatan. “Srikandi PLN bertujuan untuk pemberdayaan perempuan dan salah satu program bidang kesejahteraan dan kesehatan yakni meningkatkan kesehatan diri, keluarga dan lingkungan Indonesia,” ujarnya.

Diharapkan Astri, pemberian bantuan Paket Gizi Cekal Stunting dapat mencegah stunting kepada ibu hamil dan anak usia balita bisa membantu memperbaiki gizi masyarakat, terutama anak-anak yang kelak menjadi penerus bangsa. “Jumlah paket gizi yang diberikan sebanyak 48 paket di Kelurahan Kemuning dan 52 Paket Kecamatan Cempaka berupa sumber karbohidrat seperti beras, kentang, protein telur, olahan sosis, nugget, susu UHT serta buah-buahan segar,” sebutnya.

Lurah Kemuning Sugiraharto yang hadir pada saat penyerahan paket gizi mengucapkan terima kasih atas Kepedulian PLN melalui Srikandi dan YBM dengan memberikan bantuan dan perhatian untuk mencegah stunting pada anak.

Senada, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cempaka Ana Dewi Puspita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PLN atas bantuan paket gizi dan berharap bantuan terus berlanjut sehingga kasus stunting bisa dihilangkan. “Kami berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Srikandi PLN maupun YBM. Tentunya bantuan bisa meringankan beban masyarakat dan membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita penderita stunting,” kata Sugiraharto.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/391680/cekal-stunting-srikandi-ybm-pln-uid-kalselteng-sebar-100-paket-gizi?page=all>, 22 Oktober 2023.
2. <https://kalsel.wahananews.co/utama/cekal-stunting-srikandi-ybm-pln-uid-kalselteng-sebar-100-paket-gizi-nxeu2dnx4w/0>, 23 Oktober 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)